

Abstrak

Eksistensi hakim di Mahkamah Konstitusi sangatlah vital sebab merekalah yang menentukan baik buruknya Mahkamah Konstitusi oleh sebab itu pengisian jabatan hakim di lembaga tersebut haruslah sangat sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan hakim yang seharusnya di Mahkamah Konstitusi sebab pada kenyataan pengisian jabatan hakim Konstitusi selalu saja bertentangan dengan asas objektif, transparan, partisipatif, akuntabel. Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya terkait penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pendekatan undang-undang dan studi pustaka data meliputi data primer, sekunder. Yang berhubungan dengan isu hukum terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi selama ini tidak lain diakibatkan oleh pengisian jabatan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas seleksi hakim konstitusi, sebab pada hakikatnya hampir mustahil bisa mendapatkan hakim yang diipikan sedangkan tata cara seleksinya bertentangan dengan asas-asas yang telah disepakati bersama. Oleh karna itu seharusnya ada aturan baru yang mengatur secara kompleks terkait pengisian jabatan hakim konstitusi.

Kata Kunci : seleksi, pengisian jabatan, hakim konstitusi. Dan pergantian hakim konstitusi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Penyataan Keaslian.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstark.....	viii
Daftar Isi.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan peneltian.....	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II PENGERTIAN, ASAS-ASAS DAN TEORI YANG TERKAIT DENGAN HAKIM KONSITUSI.....	 16
2.1 Lembaga Pengawal dan penafsir Konsitusi.....	17
2.2 Eksistensi hakim di Mahkamah Konsitusi.....	20

2.3 Asas-asas rekrutmen Hakim Konsitusi	22
2.4 Teori dan konsep yang berkaitan dengan konsitusi	24
 BAB III KEBERADAAN HAKIM KONSITUSI.....	36
3.1 Syarat-Syarat Menjadi Hakim Konstitusi.....	36
3.2 Mekanisme Rekrutmen Hakim konsitusi.....	40
 BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	61